

Ingin Tahu Isi

Kode Etik Mahasiswa?

Pada tanggal 17 Juni 2016, Rektor telah menerbitkan Keputusan Nomor 469 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa. Keputusan ini terdiri atas 11 Bab, dan 15 Pasal. Di antara isi bab dan pasal tersebut adalah Maksud dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Bentuk Pelanggaran, Kategori Sanksi, Penerapan Kategori Sanksi, Proses Penetapan Sanksi, Sidang Mahkamah Etik, Monitoring dan Evaluasi, serta Anggaran.

Pasal 5 dalam SK ini disebutkan terdapat 51 bentuk pelanggaran. Secara lengkap Pasal 5 dimaksud berisi kalimat sebagai berikut: Seorang mahasiswa/i Universitas dinilai melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Universitas apabila melakukan satu atau lebih perbuatan seperti di bawah ini, baik di dalam maupun di luar kampus; 1. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan; 2. Mengucapkan kata-kata atau melakukan gerakan anggota tubuh yang menyerang atau menyakiti perasaan orang lain atau menimbulkan permusuhan; 3. Melanggar standar busana, tata cara berbusana dan berpemakaian; 4. Melakukan perbuatan, baik di dalam maupun di luar kelas, yang mengganggu proses belajar mengajar; 5. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan kampus sesuai peraturan Universitas; 6. Berdusta; 7. Merokok di gedung dalam kampus; 8. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan, dan keributan yang mengganggu aktifitas Universitas; 9. Menginap di dalam kampus; 10. Mencoret-coret tembok dan fasilitas kampus lainnya; 11. Melakukan perbuatan yang bersifat fitnah, provokasi, dan agitasi; 12. Berkelahi; 13. Melakukan perusakan sarana atau prasarana kampus; 14. Berjudi; 15. Melakukan penipuan; 16. Memalsukan nilai atau dokumen akademik lainnya; 17. Memalsukan dokumen; 18. Menyontek atau berlaku curang; 19. Mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga; 20. Mengancam atau menzalimi orang lain (bully); 21. Merkhalwat dengan lain jenis; 22. Berkhalwat dengan sesama jenis dengan tujuan negatif; 23. Melakukan pernikahan tanpa persetujuan oleh Petugas Pencatat Nikah; 24. Melakukan tindakan anarkis; 25. Membiarkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa tanpa melaporkan kepada pihak terkait; 26. Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran Kode Etik Mahasiswa; 27. Membiarkan terjadinya tindakan pidana; 28. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, kesehatan umum, moralitas umum, dan keamanan umum; 29. Membawa atau menggunakan



senjata tajam; 30. Membawa atau menggunakan senjata api; 31. Membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat mengganggu atau mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain; 32. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan atau mempergunakan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep/petunjuk dokter; 33. Membawa atau mengkonsumsi minuman keras atau minuman yang memabukkan; 34. Memalsukan tanda tangan; 35. Melakukan plagiaris atau penjiplakan karya; 36. Melakukan pencurian, perampasan atau pemalakan; 37. Melakukan korupsi; 38. Melakukan perampokan atau pembegalan; 39. Membawa atau menggunakan bahan peledak; 40. Melakukan pergaulan bebas; 41. Melakukan zina; 42. Melakukan tindakan asusila, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis; 43. Melakukan aborsi atau membantu orang lain melakukan aborsi; 44. Melakukan perkosaan atau membantu orang lain melakukan perkosaan; 45. Membunuh orang atau melakukan upaya pembunuhan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan; 46. Melakukan teror; 47. Terlibat dalam gerakan teror atau terorisme; 48. Melakukan kekerasan fisik atau mental; 49. Terlibat dalam ideologi terlarang; 50. Terlibat dalam organisasi terlarang; 51. Melakukan perbuatan pidana atau membantu terjadinya tindak pidana.

Pada Pasal 8 dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap nomor urut 1-10 termasuk kategori Sanksi Ringan, nomor urut 11-26 termasuk pelanggaran kategori Sanksi Sedang dan mulai nomor urut 27-51 termasuk pelanggaran kategori Sanksi Berat.

Sanksi Ringan dalam Kode Etik ini berupa teguran lisan atau tertulis, Sanksi Sedang berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik dan administrasi dan Sanksi Berat berupa pemecatan dari status sebagai mahasiswa Universitas atau pencabutan gelar akademik. Secara lengkap Kode Etik ini dapat dibaca dalam SK Rektor dimaksud. (SAA)

Wawancara Eksklusif Bersama Ketua Senat Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. H. Yunasril Ali, MA

Senat Fakultas sebagai organ Fakultas yang merupakan badan normatif tertinggi di Fakultas untuk menjalankan fungsi perumusan, penetapan, pertimbangan dan pengawasan kebijakan Dekan dalam pelaksanaan otonomi dan Tridharma Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat penting dan krusial. Kehadirannya dibutuhkan untuk memastikan percepatan kemajuan Fakultas. Berita Senat Edisi ke-3 kali ini berkesempatan mewawancarai Ketua Senat Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Prof. Dr. H. Yunasril Ali, MA perihal kiprah dan agenda Senat Fakultas selama tahun 2015-2016 ini. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Yunasril tanggal 30 Agustus 2016.

Mulai kapan bapak diangkat dan dilantik menjadi Ketua Senat?

Saya mulai aktif sebagai Ketua Senat Fakultas Syariah dan Hukum sejak tanggal 13 Februari 2015 lalu.

Dimana lokasi Kantor Senat dan bagaimana kondisinya?

Sampai hari ini, Senat Fakultas belum memiliki kantor resmi yang permanen. Bila terdapat kegiatan Senat semisal rapat maka kami menggunakan ruang pertemuan Fakultas di Lantai 2.

Aktifitas apa saja yang sudah dilakukan Senat?

Sampai hari ini sudah 6 kali Rapat Senat yang sudah dilakukan. Pertama, Rapat Senat untuk memberikan pertimbangan bagi Bakal Calon Dekan. Kedua, Rapat

Senat untuk memberikan pengesahan kurikulum baru di beberapa prodi seperti Prodi Hukum Ekonomi Islam, Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara. Ketiga, Rapat Senat untuk memberikan pertimbangan bagi Calon Wakil Dekan. Keempat, Rapat Senat perihal Pembukaan Program S-2 Ilmu Hukum. Kelima, Rapat Senat tentang Pembentukan Konsorsium Keilmuan. Keenam, Rapat Senat tentang Rencana Pembukaan Program S-3 Ilmu Syariah.

Bagaimana hubungan Senat dengan Dekan? Masukan apa yang diberikan untuk Dekan?

Kami memiliki hubungan yang baik dengan Dekan. Saya sering memberikan masukan-masukan strategis bagi pengembangan dan kemajuan Fakultas. Di antaranya yaitu perihal Disiplin Dosen yang masih kurang optimal (pemuhan tugas mengajar, pengisian Beban Kerja Dosen, dan lain sebagainya). Kedua, perihal kurang maksimalnya keterlibatan Dosen Syariah dan Hukum dalam penulisan Beberapa Jurnal yang dimiliki Fakultas Syariah seperti Jurnal Ahkam, Al-Iqtishod, dan Cita Hukum. Selama ini, para penulis ketiga Jurnal tersebut masih didominasi dosen dari luar Fakultas Syariah dan Hukum.

Harapan-harapan apa yang bapak inginkan ke depan?

Saya berharap ke depan terdapat sinergi yang baik antara eksekutif dan legislative dalam menjalankan program Fakultas. Selin itu, semoga secepatnya mendapat kantor sekretariat yang representative dan mendapatkan insentif anggaran yang memadai. (SAA)



Profile Ketua Komisi Pendidikan, Pengajaran, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Program Studi (Dikjar), Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakhri, MA (240)

Zainun Kamal lahir di sebuah desa Batu Basa, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Batu Sangkar, Sumatera Barat, 5 Agustus 1950. Pendidikan formal dimulai dari SR (sekarang SDN), lulus tahun 1963, dan melanjutkan ke Sumatra Thawalib dan ke Sekolah Persiapan IAIN Padang Panjang, lulus tahun 1968. Pada tahun yang sama juga lulus PGAN (6 tahun). Kemudian ia melanjutkan ke IAIN Imam Bonjol Padang, memperoleh ijazah BA, tahun 1974.

Pada tahun 1975 melanjutkan studi ke Mesir, Universitas al-Azhar, Kairo, tahun 1976. Kemudian masuk ke Institute Islamic Studies Cairo dan lulus tahun 1978. Selanjutnya ia melanjutkan studinya di Universitas Kairo,

Fakultas Darul Ulum jurusan Filsafat Islam, memperoleh gelar MA dalam bidang Filsafat Islam Tahun 1985, dengan nilai Cumlaude, Tesisnya berjudul: "Imam Muhammad Abduh wa Atsaruh fi Tajdid al-Fikr al-Islami bi Indonesia." Program Doktor (S3) diselesaikannya di IAIN (sekarang UIN)

Jakarta, dengan Desertasi berjudul: "Kritik Ibn Taimiyah terhadap Logika Aristoteles", lulus tahun 1995.

Semenjak tahun 1986 Zainun Kamal diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta. Pernah menjabat Wakil Dekan 1 (Bidang Akademik) di Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta tahun 2001-2004, dan dekan Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta tahun 2010-2014. Di samping mengajar di Pascasarjana UIN Jakarta ia pernah juga mengajar di Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas Islam Jakarta, Universitas Paramadina, Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, IAIN Raden Fatah Palembang, IAIN Raden Intan Lampung, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Jakarta, dan di beberapa perguruan tinggi lainnya.

Banyak tulisannya yang sudah diterbitkan, terutama pada Penerbit Paramadina, juga sejumlah artikelnya sudah dipublikasikan pada Jurnal-jurnal Kampus, Majalah-majalah dan Media ibu kota. Zainun juga aktif dalam seminar-seminar ilmiah, dalam dan luar negeri. Di samping itu ia juga seorang dai yang aktif berdakwah buat masyarakat umum. (SAA)

